



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PANIRADYA KAISTIMEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan* telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA *PANIRADYA KAISTIMEWAN*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan

serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.

2. Ketentuan Pasal 5:
 - a. di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1; dan
 - b. huruf b diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *Paniradya Kaistimewan* mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
 - a1. pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan keistimewaan
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
 - g. penyelenggaraan pelayanan *Parampara Praja*;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagian Pelayanan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan *Parampara Praja*, hubungan antar lembaga, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja *Paniradya Kaistimewan*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bagian Pelayanan dan Umum;
 - b. penyusunan program *Paniradya Kaistimewan*;
 - c. pengelolaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
 - d. pengelolaan barang *Paniradya Kaistimewan*;
 - e. pengelolaan kerumahtanggaan *Paniradya Kaistimewan*;
 - f. pengelolaan kepegawaian *Paniradya Kaistimewan*;
 - g. pengelolaan kearsipan *Paniradya Kaistimewan*;
 - h. penyelenggaraan kehumasan *Paniradya Kaistimewan*;
 - i. penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;
 - j. fasilitasi penyusunan program kerja *Parampara Praja*;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan *Parampara Praja*;
 - l. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan *Parampara Praja*;

- m. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
- n. pengoordinasian penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten;
- o. koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- p. penyusunan laporan *Paniradya Kaistimewan*;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Pelayanan dan Umum; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten, melaksanakan koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyiapan bahan dan penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;

- c. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- d. fasilitasi koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- e. fasilitasi koordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten;
- f. fasilitasi terhadap penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

5. Ketentuan Pasal 15:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) huruf b, huruf d, dan huruf f diubah; dan
 - 2) huruf c, huruf e, dan huruf k dihapus,sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan untuk meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan;
 - c. dihapus;
 - d. koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
 - e. dihapus;
 - f. penyusunan data perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
 - g. pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - i. penyusunan laporan kinerja program urusan keistimewaan;
 - j. penyusunan evaluasi kinerja program urusan keistimewaan;
 - k. dihapus;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

6. Ketentuan Pasal 17:
- a. ayat (1) diubah; dan
 - b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dan huruf f diubah; dan
 - 3) huruf d dihapus,
- sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan keistimewaan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan perencanaan urusan keistimewaan;
 - c. koordinasi penyusunan perencanaan urusan keistimewaan;
 - d. dihapus;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan urusan keistimewaan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2):
- a. di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - b. huruf b, huruf e, dan huruf h diubah; dan
 - c. huruf f dan huruf g dihapus,
- sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian urusan keistimewaan;
 - b. pengumpulan dan penyusunan data pengendalian program urusan keistimewaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan laporan capaian kinerja urusan keistimewaan;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

8. Ketentuan Pasal 21:
- a. ayat (1) diubah; dan
 - b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dihapus; dan
 - 3) huruf f dan huruf j diubah,
- sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk meningkatkan capaian program yang berkualitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Kebudayaan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan kebudayaan;
 - b. dihapus;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan kebudayaan;
 - d. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program dan kegiatan urusan kebudayaan;
 - e. pengelolaan data urusan kebudayaan;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum prioritas, dan plafon anggaran urusan kebudayaan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan kebudayaan;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Urusan Kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

9. Ketentuan Pasal 23:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dihapus; dan
 - 3) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah,

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan keistimewaan urusan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan kebudayaan;
 - b. dihapus;
 - c. pengelolaan data urusan kebudayaan;
 - d. penyiapan bahan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan urusan kebudayaan;

- e. penyiapan bahan rekomendasi usulan program dan kegiatan urusan kebudayaan;
- f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian urusan kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan kebudayaan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang pengendalian urusan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

12. Ketentuan Pasal 27:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dihapus; dan
 - 3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j diubah,

sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara,

dan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. dihapus;
- c. pengelolaan data di Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- d. perumusan konsep dokumen perencanaan urusan keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

13. Ketentuan Pasal 29:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dihapus; dan
 - 3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j, diubah,

sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - b. dihapus;
 - c. pengelolaan data urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan;
 - d. penyiapan bahan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi usulan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

14. Ketentuan Pasal 31:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dihapus; dan
 - 3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j diubah,

sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbidang Urusan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Pertanahan;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan pertanahan;
 - b. dihapus;

- c. pengelolaan data urusan pertanahan;
- d. penyiapan bahan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan pertanahan;
- e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi usulan program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan;
- f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan pertanahan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pertanahan;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan pertanahan;
- i. pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan pertanahan; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang urusan Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

15. Ketentuan Pasal 33:

- a. ayat (1) diubah; dan
- b. ayat (2):
 - 1) di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1;
 - 2) huruf b dan huruf j dihapus;
 - 3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah,

sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Subbidang Urusan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan

keistimewaan bidang tata ruang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Tata Ruang;
 - a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan tata ruang;
 - b. dihapus;
 - c. pengelolaan data urusan tata ruang;
 - d. penyiapan bahan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan tata ruang;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi usulan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang
 - f. fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan tata ruang;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan tata ruang;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan tata ruang;
 - i. pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan tata ruang;
 - j. dihapus;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Urusan Tata Ruang; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001